

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 2 (0293) 368529-368540 Magalang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR: 421.2/034.4. / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK PERTIWI TEJOSARI KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca

Surat permohonan Kepala TK PERTIWI TEJOSARI Kota Magelang, , Tanggal Januari 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah.

Menimbang

- Bahwa TK PERTIWI TEJOSARI Kota Magelang telah berdiri /
 diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

Mengingat

- Undang-undang
 - Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah.

- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kemeriterian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
- Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada:

1. Nama

: TK PERTIWI TEJOSARI

2. Alamat

: Kampung Tejosari, Magersari, Kota Magelang

3. Tanggal Berdiri

: 16 Pebruari 1983

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan

pembetulan seperlunya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada tanggal

: 09 Januari 2015

A H TAKE FAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA MACELANG

DINAS
PENDIDIKAN

DIS Januari M. Pd

NIP. 19600719 198503 1 008